

11111
11111
11111
11111
11111

SKRIPSI

EUSEBIUS PURWADI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK YANG BEKERJA
SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA**



11111
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
ANAK YANG BEKERJA
SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**




Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP : 131878388

Eusebius Purwadi
NIP : 030211475 U



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**Telah diuji
Panitia Penguji Pada Tanggal. 22 Oktober 2003**

Panitia Penguji Skripsi



Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., MS



Anggota : Lanny Ramli, S.H., M.Hum



Dr. M.L. Souhoka, S.H., MS



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua pembahasan dan penguraian yang ada dalam Bab II dan Bab III maka di dalam Bab IV ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kedudukan anak dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan termasuk kategori tenaga kerja sehingga ia mempunyai hak memilih, memperoleh dan mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk hak anak untuk memilih, memperoleh, dan mendapatkan pekerjaan sebagai Pembantu rumah Tangga. Pembantu Rumah Tangga dapat disebut pekerja/buruh sedangkan orang perseorangan yang mempekerjakan orang sebagai Pembantu Rumah Tangga dapat disebut sebagai majikan atau pemberi kerja karena hubungan antara Pembantu Rumah Tangga dan orang perseorangan dalam rumah tangga/keluarga adalah hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pembantu Rumah Tangga dan orang perseorangan keluarga/rumah tangga yang mengandung unsur pekerjaan, dibawah perintah dan upah. Dengan demikian anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dapat dikategorikan pekerja atau buruh sehingga ia berhak mendapat perlindungan hukum sebagai pekerja pada umumnya. Perlindungan hukum tersebut

meliputi perjanjian kerja, perlindungan upah, anak, waktu kerja, kesejahteraan maupun perlindungan norma.

- b. Pembantu Rumah Tangga diakui oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebagai pekerja atau buruh akan tetapi bentuk perlindungan hukum terhadap Pembantu Rumah Tangga tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan karena tempat tinggal atau rumah orang perseorangan di mana Pembantu Rumah Tangga bekerja tidak termasuk dalam kategori perusahaan dan keluarga yang mempekerjakan Pembantu Rumah Tangga tidak termasuk dalam kategori Pengurus. Sehingga anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi anak juga tidak dapat menjangkau anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga meskipun peraturan perundang-undangan menyebutkan jenis pekerjaan Pembantu Rumah Tangga merupakan jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

2. Saran

Dari pembahasan Bab II, Bab III serta kesimpulan tersebut di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia saat ini sedang banyak mengalami perubahan-perubahan yang mendasar di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan adanya perundang-

undangan yang harus diubah maupun ditambah; dan juga saat ini masih diwarnai dengan jumlah pengangguran yang besar, tingginya angka pertumbuhan angkatan kerja, kualitas angkatan kerja yang rendah, lapangan kerja yang terbatas. Sehingga pilihan kerja sebagai pembantu rumah tangga akhirnya menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh sebagian masyarakat untuk menghadapi situasi saat ini, dan mayoritas adalah perempuan dan anak. Sedangkan disisi lain pandangan masyarakat terhadap bentuk pekerjaan ini adalah pekerjaan domestik yang pantas dikerjakan oleh perempuan dan anak, pekerjaan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Padahal pekerjaan pembantu rumah tangga sudah menjadi lahan pekerjaan alternatif ditengah kondisi perekonomian yang tidak memadai. Oleh karena itu, kedudukan pembantu rumah tangga perlu mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam Perda tersebut akan mengatur mengenai hak dan kewajiban Pembantu Rumah Tangga dan Majikan atau Pemberi Kerja, Upah Minimum, Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja, Waktu Kerja, Jenis dan Macam Pekerjaan, rekrutmen, dan perlindungan khusus terhadap anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Perlindungan khusus terhadap anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga meliputi jam kerja yang tidak boleh mengganggu waktu sekolah, waktu kerja maksimum, jenis dan macam pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak dan lain-lainnya.

- b. Karena pekerjaan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan terburuk untuk anak, maka pecegahan terhadap anak yang bekerja sebagai PRT

merupakan tanggungjawab negara. Adapun tanggungjawab negara tersebut dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang melarang kepada siapapun untuk mempekerjakan anak sebagai pembantu rumah tangga baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah.

c. Karena keberadaan pembantu rumah tangga ada ditengah-tengah masyarakat maka peraturan perundang-undangan tersebut perlu melibatkan masyarakat agar pengawasan Perda tersebut diatas dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan cara melibatkan pengurus RT/RW. Peranan yang diharapkan dari RT/RW adalah:

- Menandatangani dalam perjanjian kerja sebagai saksi.
- Mendata keberadaan PRT termasuk PRTA dalam keluarga.
- Mendorong kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) bagi pembantu rumah tangga yang dari luar wilayah tempat tinggal pemberi kerja.
- Melaporkan kepada aparat keamanan apabila terjadi adanya perilaku pembantu rumah tangga, pemberi kerja maupun penyalur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum.
- Disini diharapkan terjadinya perubahan paradigma tentang fungsi dan peranan pengurus RT/RW, yaitu dari pengertian sebagai “Kepanjang tangan” Pemerintah menjadi sebuah lembaga yang gerak langkahnya “mengemban aspirasi” masyarakat di wilayahnya.